



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202279071, 25 Oktober 2022

Pencipta

Nama : Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

Alamat : Jl. Bumi Manti Residen No. 19 LK 1, RT. 003 Rw. 000 Kel. Kampung Baru Kec. Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Lampung, KodePos 35149, Bandar Lampung, LAMPUNG, 35149

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Alamat : Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng Rajabasa Bandar Lampung, Lampung 35145, Bandar Lampung, LAMPUNG, 35145

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Buku

Judul Ciptaan : ETIKA & KEARIFAN LOKAL (KAJIAN AWAL MEMAHAMI NILAI-NILAI BUDAYAMASYARAKAT ADAT LAMPUNG)

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 Agustus 2018, di Bandar Lampung

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000394615

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal permohonan memberikan keterangan tidak sesuai dengan suatu pernyataan, Menteri hukum yang terkait meninjau suatu peraturan perundang-undangan

ETIKA & KEARIFAN LOKAL

(KAJIAN AWAL MEMAHAMI NILAI-NILAI BUDAYA
MASYARAKAT ADAT LAMPUNG)

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

ETIKA & KEARIFAN LOKAL

(KAJIAN AWAL MEMAHAMI NILAI-NILAI BUDAYA
MASYARAKAT ADAT LAMPUNG)

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ETIKA & KEARIFAN LOKAL

(KAJIAN AWAL MEMAHAMI NILAI-NILAI BUDAYA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG)

Penulis:

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

Editor:

Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

viii+ 111 hal : 15.5 x 23.5 cm

Cetakan, Agustus 2018

ISBN: 978-602-5636-99-8

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Kata Pengantar

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain.

Pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Hal inilah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat. Etika tidak lain adalah aturan prilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani “ethos” yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik

Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu

dilakukan dan yang perlu dipahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan.

Pada sisi lain, dalam kehidupan sosial masyarakat, muncul suatu ciri khas yang melekat. Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai atau pandangan dari suatu tempat yang memiliki sifat bijaksana dan bernilai baik yang diikuti dan dipercayai oleh masyarakat di suatu tempat tersebut dan sudah diikuti secara turun temurun. Kearifan lokal merupakan pengetahuan eksplisit yang muncul dari periode yang panjang dan berevolusi bersama dengan masyarakat dan lingkungan di daerahnya berdasarkan apa yang sudah dialami. Jadi dapat dikatakan, kearifan lokal di setiap daerah berbeda-beda tergantung lingkungan dan kebutuhan hidup.

Buku kecil ini lahir dari kerisauan penulis akan kurangnya bahan bacaan yang bersifat pengantar maupun telaah yang komprehensif pada saat mengajar mata kuliah Pendidikan Etika dan Kearifan Lokal sebagai mata kuliah dasar umum dan penciri di lingkungan Universitas Lampung. Sebagai matakuliah penciri, diharapkan mata kuliah ini menjadi potret memetakan kearifan lokal namun dapat diimplementasikan di era global. Lampung disadari merupakan asset nasional dimana di wilayah ini bermukim beraneka ragam suku bangsa. Ditengah heteroginitas itu ternyata membuat para penghuninya dapat berinteraksi secara bebas dan nyaman. Kondisi ini sangat menarik dijadikan kajian sehingga Universitas Lampung bisa dijadikan contoh pengkajian nilai-nilai keberagaman, etika, dan moralitas. Buku kecil ini berkeinginan mengantarkan para mahasiswa tentang etika secara umum dan perkembangannya di satu sisi, dan telaah pengantar tentang kearifan lokal. Penulis berharap materi ini terus dikembangkan sehingga akhirnya mampu menjadi “jembatan” yang sempurna untuk memahami etika dan implikasi perilaku kearifan lokal yang akan menjadi ciri khas pendidikan moral sekaligus penciri kewilayahan di Bumi Sang Bumi Rwa Jurai.

Sesuai dengan materi kajiannya yang hanya bersifat sebagai pengantar kajian, maka tidaklah mungkin buku ini mampu memberikan pondasi materi yang komprehensif. Terbuka peluang mengkaji persoalan yang sama dari berbagai sumber lain untuk memahami karakteristik adat dan budaya masyarakat Lampung. Penulis berharap pada edisi selanjutnya buku ini akan semakin disempurnakan di masa-masa mendatang.

Terimakasih kepada berbagai pihak yang telah berkenan memberi masukan, saran dan kritik. Demikian juga kepada pihak Penerbit Aura Publisher yang telah memprioritaskan penerbitan naskah ini.

Bandarlampung, Agustus 2018

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

Daftar Isi

BAB I	Etika, Konsep dan Ruang Lingkup Kajiannya.....	1
1.1	Pengertian Etika.....	1
1.2	Etika Sebagai Ilmu Pengatahuan	8
1.3	Fungsi Etika.....	19
BAB II	Etika dan Nilai Kemanusiaan.....	25
2.1	Etika dan Konsep Kebenaran	25
2.2	Etika, Etiket dan Moralitas.....	29
2.3	Urgensi Etika dan Nilai Kemanusiaan	35
BAB III	Kearifan Lokal dan Implementasinya dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Lampung.....	53
3.1	Kearifan Lokal dan Sistem Nilai.....	53
3.2	Kehidupan Sosial dan Hubungan Sosial.....	63
3.3	Masyarakat Suku Bangsa Lampung dan Kearifan Lokal	68
BAB IV	Masyarakat Adat Lampung dan Modernisasi (Catatan Penutup).....	76
4.1	Karakteristik Modernisasi.....	76
4.2	Kearifan Lokal dan Jati Diri Bangsa di Era Globalisasi –Tantangan atau Peluang?	82
4.3	Masyarakat Lampung dan Modernisasi.....	87
4.4	Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Lampung dan Globalisasi	97

BAB I

ETIKA, KONSEP DAN RUANG LINGKUP KAJIANNYA

1.1 Pengertian Etika

Persoalan mengenai etika tidak hanya merupakan ungkapan kalangan akademik semata. Di seluruh lapisan masyarakat rasanya tidak asing dengan penggunaan istilah “etik”, “etis”, bahkan “moral”. Ungkapan kekecewaan berupa bias perilaku sebagai akibat maraknya tayangan televisi dan mass media misalnya, sering kita dengar keluhan seperti “tidak etis”, “tidak bermoral”, dll.

Beberapa tahun terakhir kajian tentang etika dirasakan kian marak. Sejumlah pemikiran oleh beberapa penulis baik karya asli maupun terjemahan dalam bentuk pustaka juga membanjiri toko-toko buku. Kepesatan demikian di satu sisi adalah keuntungan bagi pengembangan kajian etika, namun di sisi lain harus dicermati perlunya pemahaman yang tepat, benar dan secara mendasar menyangkut kemungkinan kerancuan istilah dan konsep dasar yang dipergunakan.

Etika, dalam bahasa Latin disebut *ethos* atau *ethikos*. Kata ini merupakan bentuk tunggal sedangkan dalam bentuk jamak adalah *ta etha*. Istilah ini juga kadang-kadang disebut juga dengan *mores*, *mos*, yang juga berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan” yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral. Bertolak dari arti demikian, etika berkembang menjadi studi tentang berbagai kebiasaan manusia berupa kebiasaan dalam konvensi/kesepakatan

di antaranya dalam berbicara, berbusana, bergaul dan lain sebagainya. Studi tentang etika lebih menekankan kepada perbuatan yang dilandasi oleh tatanan nilai kodrat manusia yang tercermin dalam manifestasi kehendak, bukan kebiasaan semata-mata.

Kajian tentang etika sesungguhnya telah dimulai oleh Aristoteles. Kepada anaknya Nikomachus, Aristoteles menulis sebuah buku dengan judul *Ethika Nicomacheia*. Aristoteles ingin menyampaikan pesan moral kepada anaknya adalah bagaimana tata pergaulan, rupa-rupa penghargaan manusia satu terhadap manusia lainnya. Tata pergaulan ideal antar manusia seyogyanya didasarkan atas kepentingan orang banyak (altruistis) bukan kepentingan egois individual semata-mata. Perhubungan ideal manusia dengan sesamanya akan langgeng begitu juga kehidupan bermasyarakat karena pada dasarnya manusia itu adalah *zoon politicon* – manusia yang selalu ingin hidup secara bersama-sama.



Gambar-1 Aristotles

Aristotle

In Politics, Aristotle was concerned that the differences between the rich and the poor would divide the government and create instability. His solution was the middle class. He believed that the middle class would provide a means of ensuring a stable and just democracy because it would resolve conflict between the rich and the poor.

Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Kata etika dalam bahasa Indonesia umum kurang lazim digunakan. Biasanya istilah yang dipergunakan adalah susila atau kesusilaan. Kata ini berasal dari akar kata bahasa Sansekerta “su” yang berarti baik, indah dan “sila” yang berarti dasar, kelakuan. Kesusilaan bermakna sebagai tatanan kelakuan yang baik dalam wujud kaidah, norma dan aturan yang menjadi dasar pergaulan manusia dalam kehidupan sosial masyarakat.

Terdapat banyak definisi tentang etika. Beberapa di antaranya dikemukakan sebagaimana rumusan di bawah ini:

- a. WJS Poerwadarminta (1986): Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989): yang dimaksud dengan Etika adalah Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral; Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.
- c. A. Sonny Keraf (1991): Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia baik secara pribadi maupun sebagai kelompok.
- d. Ensiklopedi Indonesia (1984) Etika (berasal dari bahasa Inggris *ethics*) mengandung arti ilmu tentang kesusilaan, yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat mengenai: Apa yang baik dan apa yang buruk; Segala ucapan harus senantiasa berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan tentang peri keadaan hidup dalam arti kata seluas-luasnya.
- d. Verkuyl (R. Pasaribu; 1988) Etika berasal dari kata *ethos*, yang dapat diartikan sebagai kesusilaan, perasaan bathin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan.
- e. James J. Spillane SJ (Budi Susanto; 1992) Etika atau *ethics* memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan putusan moral. Etika

mengerahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individu dengan obyektivitas guna menentukan “kebenaran” atau “kesalahan” dan tingkahlaku seseorang terhadap orang lain.

- f. Fransz Magnis-Soeseno (2001) Etika bukanlah semata-mata ajaran moral. Dengan ajaran moral dimaksud ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan entah lisan atau tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu yang berusaha untuk mengerti mengapa, atas dasar apa kita harus hidup menurut norma-norma tertentu.
- g. A. Fagothey (1953) Etika adalah studi tentang kehendak manusia, yaitu kehendak yang berhubungan dengan keputusan tentang yang benar dan yang salah dalam tindak perbuatan manusia berhubungan dengan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai hubungan antar manusia.
- h. K. Bertens (2001) Etika sekurang-kurangnya dapat berupa tiga arti sbb: Sistem nilai Etika dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sebagai sistem nilai ia terdapat dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat, misalnya Etika orang Jawa, Etika agama Budha; Kumpulan asas atau nilai moral Yang dimaksud di sini adalah kode etik, misalnya Kode Etik Advokat Indonesia, Kode Etik Notaris Indonesia; Ilmu tentang yang baik atau yang buruk Etika baru menjadi ilmu, bila kemungkinan-kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik dan buruk) yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat yang sering tanpa disadari